



**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2011 NOMOR 30**

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 30 TAHUN 2011**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG PEMERINTAHAN DI KOTA SUNGAI PENUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kota Sungai Penuh;
 - b. bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan di Kota Sungai Penuh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Propinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 17 Tahun 2010 tentang Kewenangan Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEMERINTAHAN DI KOTA SUNGAI PENUH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pemerintahan adalah tolok ukur kinerja pelayanan Pemerintahan yang diselenggarakan Daerah.
5. Pelayanan dasar kepada Masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
6. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Bidang Pemerintahan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
7. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
8. Target Tahunan adalah nilai persentase atau nilai satuan pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Daerah menyelenggarakan pelayanan Pemerintahan berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target standar pelayanan, Pemerintahan Dalam Negeri yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM, dan batas waktu pencapaian.
- (3) Target standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Panduan Operasional SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan Pemerintahan Dalam di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

Walikota menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 5

Walikota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan kepada APBD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan walikota.

Pasal 8

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 3 Oktober 2011

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 3 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ARFENSA SALAM, SE

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2011 NOMOR 30

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
 NOMOR 30 TAHUN 2011
 TANGGAL 3 Oktober 2011

**TARGET DAN PANDUAN OPERASIONAL
 SPM BIDANG PEMERINTAHAN DI KOTA SUNGAI PENUH**

I. TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DI KOTA SUNGAI PENUH.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI		
I	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	2011	SKPD yang menangani Bidang kependudukan
		2. cakupan penerbitan akta kelahiran.	100%	2011	SKPD yang menangani Bidang kependudukan
II	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	3. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota.	50%	2015	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh
		4. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota	70%	2010	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh
III	Penanggulangan Bencana Kebakaran	5. cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	25%	2015	SKPD yang menangani bidang kebakaran
		6. Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75%	2015	SKPD yang menangani bidang kebakaran

II. PANDUAN OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KOTA SUNGAI PENUH.

A. Pelayanan Dokumen dan Akta Penduduk.

1. Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP).

a. Pengertian.

KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksanan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

NIK (Nomor Induk Kependudukan) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

b. Defi nisi Operasional

Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan Standard Pelayanan 5 hari harus selesai diterbitkan KTP.

c. Cara perhitungan indikator

1) Rumus.

Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK =

$$\frac{\text{Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100 \%$$

2) **Pembilang** : Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan

3) **Penyebut** : Jumlah Penduduk Wajib KTP (penduduk berusia 17 tahun ke atas dan atau telah menikah)

4) **Satuan Indikator** : Persentase (%)

5) Contoh Perhitungan.

Misalkan suatu wilayah Kota Sungai Penuh memiliki jumlah penduduk wajib KTP sebesar 10.000 jiwa. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP sebanyak 3000 jiwa, namun yang ber-NIK sebanyak 2000 jiwa. Maka persentase penduduk yang memiliki KTP di wilayah tersebut pada tahun berjalan adalah:

$$\frac{2.000 \text{ Jiwa}}{10.000 \text{ Jiwa}} \times 100 \% = 20 \%$$

Artinya : Baru 20% dari jumlah penduduk di wilayah tersebut yang memiliki dokumen kependudukan KTP ber-NIK.

d. Sumber Data.

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh.
- 2) Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

e. Rujukan.

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 2) PP Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006.

- 3) Keppres Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan.
- 4) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tatacara Pendaftaran Penduduk dengan pencatatan sipil.
- 5) Permendagri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan.
- 6) Permendagri Nomor 35A Tahun 2005 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 Tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

f. Target.

100 % cakupan pada tahun 2011 (amanat UU No.23 Tahun 2006).

g. Langkah Kegiatan.

- 1) Penerbitan NIK.
- 2) Pendaftaran Peristiwa Kependudukan seperti :
 - Perubahan Alamat.
 - Pendaftaran Perpindahan Penduduk.
 - Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
 - Pendaftaran Penduduk antar Administrasi Kependudukan.

h. SDM.

- 1) Petugas pelayanan KTP.
- 2) Petugas pengolahan data penduduk.
- 3) Petugas Monitoring dan Evaluasi.
- 4) Petugas Registrasi.

i. Penanggung jawab kegiatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh.

2. Cakupan penerbitan akta kelahiran sebagai salah satu dokumen hasil pencatatan sipil.

a. Pengertian.

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada pemerintah (instansi pelaksana) di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.

b. Definisi Operasional.

Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standard pelayanan 7 hari harus selesai diterbitkan.

c. Cara perhitungan indicator.

1) Rumus.

$$\text{Cakupan penerbitan akta kelahiran} = \frac{\text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan}} \times 100\%$$

- 2) **Pembilang** : Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan.
- 3) **Penyebut** : Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan.
- 4) **Satuan Indikator** Persentase (%).

5) Contoh perhitungan.

Misalkan pada tahun 2007 jumlah kelahiran di suatu Kabupaten sebesar 20.000 kelahiran (hidup). Pada tahun yang sama, pemerintah kabupaten menerbitkan 12.000 akta kelahiran. Namun hanya sekitar 8000 akta kelahiran yang diperuntukkan bagi bayi yang lahir di tahun 2007. Sedangkan sisanya merupakan akta kelahiran untuk mereka yang lahir sebelum 2007. Maka perhitungan cakupan penerbitan akta kelahiran :

$$\frac{8.000 \text{ Jiwa}}{20.000 \text{ Jiwa}} \times 100\% = 40\%.$$

Artinya : hanya 40% penduduk lahir di tahun bersangkutan yang menerima pelayanan akta kelahiran.

d. Sumber Data.

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh.
- 2) Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

e. Rujukan.

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 2) PP Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006.
- 3) Keppres Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan.
- 4) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tatacara Pendaftaran Penduduk dengan pencatatan sipil.
- 5) Permendagri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan.
- 6) Permendagri Nomor 35A Tahun 2005 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 Tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

f. Target.

100% cakupan pada tahun 2011 (Amanat UU No.23 Tahun 2006). Seluruh penduduk yang lahir di tahun bersangkutan memperoleh akta kelahiran.

g. Langkah Kegiatan.

- 1) Penyebarluasan informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran.
- 2) Registrasi setiap kelahiran.
- 3) Penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan.

h. SDM.

- 1) Petugas pelayanan akta kelahiran.
- 2) Petugas pengolahan data penduduk.
- 3) Petugas monitoring dan evaluasi. Petugas registrasi.

i. Penanggung jawab kegiatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh.

B. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

3. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Sungai Penuh.

a. Pengertian.

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. (Landasan hukum keberadaan Linmas: Surat Keputusan Wakil Menteri I urusan Pertahanan Keamanan Nomor MI/72/1962 yang dikeluarkan pada 29 April 1962).

b. Defi nisi Operasional.

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif

c. Cara Perhitungan Rumus.

1) Rumus.

Rasio jumlah petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Daerah Pemekaran Baru terhadap wilayah kerja = 100 orang petugas Linmas di Kota Daerah Pemekaran Baru : 1 Wilayah Kerja Kota. Wilayah Kerja Kota atau Daerah Pemekaran Baru = lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota atau Daerah Pemekaran Baru disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota

2) Pembilang : 100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota Daerah Pemekaran Baru.

3) Penyebut : 1 Wilayah Kerja Kota.

4) Ukuran Konstanta Prosentase (%).

5) Contoh Perhitungan.

Misalkan suatu wilayah Kota atau Daerah Pemekaran Baru memiliki Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 50. Sedangkan jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di setiap Kota atau Daerah Pemekaran Baru adalah 100 Orang, maka jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) minimal adalah : = 100 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas): 50 TPS (Wilayah Kerja)= 2 Orang

d. Sumber Data.

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh.
- 2) Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota Sungai Penuh.
- 3) Koramil dan Kapolsek Dalam Kota Sungai Penuh.

e. Rujukan.

Kepmendagri Nomor 340-563 Tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Satuan Pertahanan Sipil/Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Membantu Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004

f. Target.

50 % pada Tahun 2015.

g. Langkah Kegiatan.

- 1) Persiapan sarana pendukung pelaksanaan tugas.
- 2) Pelatihan bagi aparat Linmas.
- 3) Respon pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban di lingkungan sekitar.
- 4) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 5) Memantau/melaporkan penanggulangan bencana.
- 6) Pendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Lokasi TPS.
- 7) Monitoring dan Evaluasi.

h. SDM.

- 1) Petugas Satuan Linmas yang terlatih.
- 2) Sebagian Satuan Linmas yang sudah direkomendasikan sebagai Petugas Linmas.

i. Penanggung Jawab Kegiatan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh.

4. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota Sungai Penuh.

a. Pengertian.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Polisi Pamong Praja adalah aparat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pembangunan kawasan perkotaan tak terlepas dari K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat dan lainnya. Tingkat urbanisasi dan pertumbuhan kawasan perkotaan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan dll.

Pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi, industrialisasi dan keterbatasan ruang menjadi konsekuensi logis dari perkembangan kota. Di sisi lain hal ini akan berdampak negatif bila kebersihan lingkungan tidak dikelola secara baik. Tingginya produksi sampah di kawasan perkotaan menjadi ancaman serius terhadap kebersihan kawasan perkotaan.

Keindahan adalah hasil dari sinergi antara ketertiban dan kebersihan dimana kawasan perkotaan bisa menjadi tempat yang tertata dan terkelola secara baik. Setiap pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kota harus ditindak sesuai dengan peraturan daerah yang ada.

Hal ini bertujuan untuk memelihara ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kota. Menjadi tugas Polisi Pamong Praja sebagai aparatur daerah untuk melaksanakan tugas penegakan Perda, termasuk Perda tentang ketertiban, ketentraman, dan keindahan.

b. Definisi Operasional

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan.

c. Cara Perhitungan.

1) Rumus.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota =

$$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100\%$$

2) Pembilang : Pelanggaran K3 yang terselesaikan di tahun bersangkutan.

3) Penyebut : Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi kasi oleh Satpol PP di tahun bersangkutan.

4) Satuan Indikator Persentase (%).

5) Contoh Perhitungan.

Misalkan di tahun 2007 Pemerintah Kabupaten/Kota menerima laporan sebanyak 150 kasus pelanggaran Peraturan Daerah yang terkait dengan ketertiban, ketentraman, dan keindahan (K3).

Selain itu, Satpol PP juga mengidentifikasi kasikan terdapat 75 kasus pelanggaran K3. Di antara 75 kasus temuan Satpol PP ialah adanya pelanggaran K3 dalam bentuk penggunaan trotoar jalan atau pedestrian oleh 35 orang pedagang kaki lima di Kelurahan A. Maka pelanggaran tersebut (dalam satu lokasi yang sama dengan jenis pelanggaran sama) dihitung sebagai 1 kasus. Meskipun teridentifikasi kasi sebanyak 225 kasus pelanggaran K3, namun ternyata

Pemerintah Kota hanya mampu menyelesaikan pelanggaran K3 sebanyak 90 kasus saja. Suatu kasus pelanggaran dapat dianggap terselesaikan jika pelaku pelanggaran tidak melakukan tindakan yang sama lagi setelah penertiban. Dengan contoh di atas, maka perhitungan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ialah :

$$\frac{90 \text{ pelanggaran terselesaikan}}{225 \text{ pelanggaran yang dilaporkan}} \times 100 = 40\%.$$

d. Sumber Data.

- 1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh.
- 2) Kantor Camat dan Kelurahan Dalam kota Sungai Penuh.

e. Rujukan.

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2) Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

f. Target.

80 % pada tahun 2015.

g. Langkah Kegiatan.

- 1) Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum.
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- 3) Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan.
- 4) Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satpol PP.
- 5) Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah di Kawasan Perkotaan.
- 6) Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah dinas terkait di kawasan kota/pedesaan.
- 7) Monitoring dan evaluasi.

C. Penanganan dan Penanggulangan Bencana.

5. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran.

a. Pengertian.

Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran. Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK.

Manajemen Penanggulangan Kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu public service dalam suatu WMK.

b. Definisi Operasional.

Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas wilayah yang terproteksi dari bencana kebakaran.

Pengertian WMK menurut Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 adalah sebagai berikut :

- ❖ WMK dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- ❖ WMK perlu dilengkapi dengan sistem alarm dan pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK.
- ❖ WMK ditentukan oleh waktu tanggap (response time) dari pos pemadam kebakaran terdekat.

Berdasarkan Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000, daerah layanan WMK ditentukan oleh waktu tanggap, dengan ketentuan tidak lebih dari 15 (lima belas) menit. Berdasarkan ketentuan ini, Kepmeneg menetapkan bahwa daerah layanan dalam setiap WMK tidak boleh melebihi radius 7,5 km. D luar daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (*unprotected area*). Daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 3,5 km dari sektor.

c. Cara Perhitungan.

1) Rumus.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran :

$$\frac{\text{Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran}}{\text{Luas Wilayah Kota}} \times 100 \%$$

2) Pembilang: Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran.

3) Penyebut : Luas Wilayah Kota

4) Satuan Indikator Persentase (%).

5) Contoh Perhitungan.

Misalkan suatu kabupaten memiliki luas wilayah 1000 km². Mengingat adanya keterbatasan anggaran pemda dan lebih dari 50% penduduk tinggal di ibukota kabupaten, maka pemerintah kabupaten memutuskan hanya menyediakan 1 WMK, dimana jangkauan pelayanannya hanya pada radius 7,5 km. Dengan asumsi bahwa cakupan WMK berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,5 km, maka jangkauan luas WMK sebesar 176.26 km².

Dengan contoh di atas, maka perhitungan cakupan pelayanan bencana kebakaran ialah :

$$\frac{176,26 \text{ KM}^2}{1000 \text{ KM}^2} \times 100 \% = 17,66\%.$$

d. Sumber Data.

- 1) Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran Kota Sungai Penuh.
- 2) BPS

e. Rujukan.

- 1) Pedoman Penanganan dan Pencegahan Kebakaran.
- 2) Buku Panduan Praktis yang dibagikan kepada masyarakat.
- 3) Standard Pelayanan Kebakaran.
- 4) Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000.

f. Target 25% tahun 2015

g. Kegiatan.

- 1) Inventarisasi potensi bahaya kebakaran.
- 2) Inventarisasi tingkat kerentanan dari bahaya kebakaran.
- 3) Identifikasi kemampuan jangkauan pemerintah daerah dalam melindungi wilayahnya dari bencana kebakaran.
- 4) Simulasi secara terprogram tentang penanganan dan penanggulangan kebakaran.
- 5) Pelatihan teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran.
- 6) Monitoring dan evaluasi.

h. SDM.

- 1) Satgas Pemadam Kebakaran.
- 2) Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pemadam kebakaran.
- 3) Akomodasi peran serta masyarakat dibawah binaan Dinas terkait (a.l. SATLAKAR/BALAKAR).

i. Penanggung Jawab Kegiatan.

Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran Kota Sungai Penuh.

6. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

a. Pengertian.

Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK.

Manajemen Penanggulangan Kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu public service dalam suatu WMK.

Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

b. Definisi Operasional.

Tingkat waktu tanggap (*response time*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

c. Cara Perhitungan Rumus

1) Rumus.

$$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$$

2) Pembilang : Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit.

3) Penyebut : Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK, termasuk Wilayah Pos Pembantu Kebakaran.

4) Satuan Indikator : Persentase (%).

5) Contoh Perhitungan.

Misalkan suatu kabupaten hanya memiliki 1 WMK yang berada di ibukota Pusat Kota. Dengan asumsi bahwa cakupan WMK berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,5 km, maka jangkauan luas WMK sebesar 176.26 km². Pada radius 7,5 km (jangkauan pelayanan WMK), di tahun 2007 terjadi kebakaran sebanyak 700 kali. Sedangkan di luar wilayah WMK jumlah kebakaran sebanyak 1000 kali. Di dalam jangkauan WMK, dari 700 kasus kebakaran yang terjadi ternyata hanya 175 kasus yang dapat ditangani dalam

waktu kurang dari 15 menit. Sedangkan 525 kasus lainnya di WMK tertangani dalam waktu lebih dari 15 menit. Dengan contoh di atas, maka perhitungan tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK ialah :

$$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\% = 25\%$$

d. Sumber Data.

- 1) Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran Kota Sungai Penuh.
- 2) BPS

e. Rujukan.

- 1) Pedoman Penanganan dan Pencegahan Kebakaran.
- 2) Buku Panduan Praktis yang dibagikan kepada masyarakat.
- 3) Standard Pelayanan Kebakaran.
- 4) Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000.

f. Target 75 % pada tahun 2015.

g. Kegiatan.

- 1) Inventarisasi potensi bahaya kebakaran.
- 2) Inventarisasi tingkat kerentanan dari bahaya kebakaran.
- 3) Identifikasi kemampuan jangkauan pemerintah daerah dalam melindungi wilayahnya dari bencana kebakaran.
- 4) Simulasi secara terprogram tentang penanganan dan penanggulangan kebakaran.
- 5) Pelatihan teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran.
- 6) Monitoring dan evaluasi.

h. SDM.

- 1) Satgas Pemadam Kebakaran.
- 2) Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pemadam kebakaran.
- 3) Akomodasi peran serta masyarakat dibawah binaan Dinas terkait (a.l. SATLAKAR/BALAKAR).

i. Penanggung Jawab.

Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran Kota Sungai Penuh.

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI